

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek, menjadikan spesifik suatu pemahaman yang sedang di alami. Metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai tujuan penelitian pada rumusan masalah. Perlunya rencana dan urutan kerja penelitian dalam bentuk oprasional berupa rincian dan dasar alasan ilmiahnya.¹ metode tersebut adalah:

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian study kasus (*case study*) yang bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengamati tingkah laku interaksi sosial di lingkungan masyarakat untuk mengetahui apakah tingkah laku tersebut sesuai dengan hukum atau tidak sesuai. Implementasi pada penelitian ini yuridis sosiologis berbentuk pengamatan interaksi proses persidangan pembagian harta bersama untuk mendapatkan fakta-fakta yang menarik dan masalah yang timbul sebagai bahan penelitian. Fakta dan masalah yang didapatkan kemudian diidentifikasi untuk ditemukan pemecahan kasusnya.²

Penelitian ini terkait masalah pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus. Dimana pada proses persidangan seringkali ditemukan masalah-masalah yang baru kemudian belum ada ketentuan yang mengatur tersebut, sehingga menuntut kecermatan penegak hukum dalam mencari pemecahan masalah, ketika persidangan juga ditemukan problem yang berbeda-beda antar kasus jauh dari batasan ketentuan hukum formil yang berlaku.

¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2005), 68.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 46.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. kualitatif adalah aturan kerja penelitian untuk memahami data hasil penelitian agar mendapatkan penelitian yang berkualitas. Bertujuan menghasilkan suatu informasi dari hasil penelitian dalam bentuk deskripsi dalam memahami peristiwa sosial melalui gambaran holistik dan mendapatkan pemahaman yang luas dan spesifik sesuai objek penelitian. Penelitian ini mengutamakan data langsung dan *purposive*. Dengan analisis induktif yang digunakan dalam melakukan penelitian.³

Sehingga penelitian tersebut lebih menghendaki adanya makna dalam pemahaman deskripsi tersebut. Penelitian kualitatif dengan persepektif penelitian, dan pemahaman dari data yang didapatkan selanjutnya dideskripsikan dengan penguasaan ungkapan, bahasa, cara berfikir, pandangan, subyek penelitian, sehingga dapat mengungkapkan apa yang menjadi hasil tindakan konversi dalam beragama.⁴

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus sebagai lembaga yang berwenang, memeriksa mengadili dan membuat keputusan terkait sengketa harta bersama. Karena di Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili gugatan harta bersama pada orang Islam, diselesaikan dengan proses persidangan, dan hakim akan memutuskan dengan pertimbangan menurut undang-undang dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan keadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan mencermati beberapa putusan pengadilan atau kasus-kasus yang sudah berjalan yaitu nomor perkara 0031/Pdt.G/2017/PA.Kds, nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds, nomor

³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pontianak: Alfabeta 2015), 55.

⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2005), 70.

0458/Pdt.G/2019/PA.Kds yang telah dilakukan proses persidangan dan telah diadili dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam pembagian harta bersama tidak ada ketentuan baku, maka kewenangan diberikan pihak hakim di pengadilan yang akan membuat ketentuan pembagian tersebut, dan pada putusan itulah yang akan mencerminkan keadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang mempunyai dasar yang berfariatif.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini pada pokok cara menentukan prosentase pembagian harta bersama, yang memihak keadilan bagi perempuan dan anak, dalam beberapa kasus pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan perempuan dan anak menjadi pihak yang seringkali dirugikan. Sehingga objek putusan ini adalah terkait pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kudus sebagai penentu keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Pengadilan agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan absolut sebagai lembaga yang berhak mengadili sengketa harta bersama di lingkungan orang muslim. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa harta bersama melalui pertimbangan-pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial yang sangat penting untuk mencerminkan keadilan, dari setiap kasus pembagaian harta bersama mempunyai masalah yang berbeda-beda sehingga hakim dalam mengambil putusan akan dimungkinkan mendasari alasan yang berbeda, dengan begitu di antara kasus-kasus yang menarik di Pengadilan Agama Kudus menjadikan peneliti mendapatkan fakta dan fenomena hukum yang menarik untuk diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini debedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengadilan Agama Kudus yang akan diteliti, yang akan diolah dan diteliti berupa putusan nomor: 0031/Pdt.G/2017/PA.Kds, nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds, nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.Kds dan hasil wawancara dengan pihak hakim yang mengetahui dan mengadili sengketa tersebut, pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara berasal dari permasalahan yang ada dalam kasus putusan tersebut, untuk mengetahui fakta yang ada dalam persidangan dan juga alasan hakim mempertimbangkan pada putusan.
2. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab objek yang ada pada data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, dari kepustakaan. yang terdiri dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder tersebut dibagi menjadi⁵:
 - a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan undang-undang yang mengikat terkait harta bersama yaitu:
 - a) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
 - b) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
 - c) Yuris prudensi
 - d) Ketetapan Mahkamah Agung
 - b. Bahan Hukum Skunder
Bahan-bahan sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah berupa journal dari instansi, terkait dengan penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama.

Dari sumber data premer berupa putusan yang didapat dari Pengadilan Agama Kudus memperoleh beberapa putusan dan kemudian ditelaah dan dipelajari permasalahan-permasalahan yang ada pada kasus tersebut, kemudian dari adanya permasalahan-permasalahan menjadi pertanyaan yang dilakukan

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

wawancara sebagai konfirmasi pengetahuan dari keadaan fakta di dalam persidangan, dari hasil wawancara tersebut kemudian dideskripsikan dan disesuaikan dengan bahan data sekunder dan ditelaah apakah sesuai dan saling berkesesuaian antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan bahan hukum sekunder digunakan untuk menjawab dari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan, serta untuk mengetahui dari beberapa permasalahan pembagian harta bersama apakah sudah mencerminkan sesuai tujuan keadilan, dan menjawab dari masalah-masalah sehingga terbentuk pemahaman dari penelitian secara utuh dan kompleks.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang akan dilakukan dalam proses untuk mendapatkan semua data kemudian menghimpun dijadikan satu, sebagai sumber data yang akan diteliti. Proses mendapatkan informasi harus secara lengkap sehingga efisien, maka dibutuhkan metode lain sebagai metode sekunder yaitu:⁶

1. Teknik *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu cara untuk mendapatkan informasi atau data melalui komunikasi secara lisan. Wawancara dilakukan dengan mengikuti pemikiran orang lain, tepatnya dalam hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat dan lainnya yang tidak bisa diamati. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan metode semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan berdasarkan alur pertanyaan tidak ada yang mengendalikan pertanyaan sehingga pembahasan yang menentukan arah wawancara. Sehingga wawancara lebih terarah karena formatnya yang tidak terlalu kaku sehingga cukup efisien dan efektif dalam menjangkau data.

⁶ Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset 2014), 41.

Proses wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kudus, wawancara dilakukan oleh peneliti kepada hakim sebagai narasumber yang di harapkan agar dapat mendapat informasi dan data penelitian terkait dengan pembagian harta bersama. Pertanyaan wawancara pada pokoknya mengenai permasalahan yang ada pada kasus di pengadilan Agama Kudus dan juga masalah-masalah yang meliputi pada proses pembagian, sehingga tujuan dari wawancara untuk mendapat pengetahuan dan gambaran dari penjelasan masalah-masalah yang terjadi fakta-fakta di lapangan pada proses peradilan pembagian harta bersama.

2. Teknik *Elisitasi* Dokumen

Penelitian kualitatif bukan hanya pada faktor sosial, namun juga merujuk pada bahan berupa dokumen dari kepustakaan yang diperoleh bersumber dari perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi dan penemuan data penelitian.⁷ Pengumpulan data ini juga memanfaatkan rekaman yang didapatkan dalam proses wawancara, dan pencatatan hasil pengumpulan data.⁸

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta salinan putusan tentang gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kudus, dari semua salinan putusan kemudian dipilih yang sesuai dengan judul. Selanjutnya mencari dokumen penting yang berupa yurisprudensi dan ketetapan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pembagian harta bersama, dokumen tersebut diambil dari internet di dalam blok resmi Mahkamah Agung dan dilengkapi dengan penjelasan dari buku.

F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif harus memiliki ketentuan atau standar validitas dan reliabilitas atau keabsahan data yang telah diperoleh, minimal tiga standar atau kriteria,

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109.

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada 2015), 78.

bertujuan untuk menjamin keabsahan data kualitatif. antara lain sebagai berikut:⁹

1. *Standar kredibilitas,*

Standar ini untuk menunjukkan apakah hasil penelitian dapat dipercaya sesuai fakta yang telah dihasilkan di lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian mendalam permasalahan, mengamati dari subyek dan partisipan.

Agar penelitian dapat dipercaya peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung memohon salinan putusan dari pengadilan dan melakukan proses wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kudus, penelitian dilakukan secara kesinambungan apabila penelitian sebelumnya masih ada kekurangan-kekurangan atau informasi yang belum didapatkan sehingga data dan bahan penelitian didapat secara lengkap. Dari kasus putusan dipelajari kasusnya dari kasus negatif dan tanggapan konfirmasi dari hakim atas adanya permasalahan tersebut, dari adanya masalah yang belum dimengerti oleh peneliti, selanjutnya di tanyakan pada proses wawancara. Setelah hasil penelitian dihimpun selanjutnya narasumber melakukan verifikasi apakah hasil tersebut sudah benar atau tidak, untuk menghindari adanya kesalahan informasi.

2. *Standar transferabilitas,*

Transferabilitas yaitu merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan untuk menunjukkan suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca dapat memperoleh gambaran dan pemahaman jawaban dengan jelas sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Peneliti dalam mendeskripsikan bahasan penelitian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga diharapkan bagi pembaca dapat mudah memahami penjelasan penelitian, dan dalam setiap pembahasan dijelaskan dalam setiap subab yang menjelaskan masing-masing pokok pembahasan

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 59.

sehingga dapat memahami penjelasan masing-masing permasalahan.

3. *Standar dependabilitas,*

Dependabilitas yaitu adanya pengecekan dalam proses penelitian untuk membuat konsep sesuai tujuan penelitian sebagai tanda ketepatan menurut standar reabilitas penelitian yang telah dilakukan. Adanya konsistensi pada seluruh proses penelitian maka telah dianggap sesuai standar, meliputi proses pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam membuat laporan hasil penelitian. Agar dapat menilai secara objektif maka dilakukan pemeriksaan oleh auditor yang independen, pengecekan dilakukan pada semua proses penelitian.¹⁰

Dalam mengupayakan agar data penelitian tetap sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memilih putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kudus yang kasus dan fenomena permasalahan sesuai dengan judul dan sinkron dengan permasalahan-permasalahan yang dijabarkan dalam latar belakang penelitian. Pokok pembahasan selalu berhubungan agar adanya konsistensi pada setiap penjelasan data hasil penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan berdasarkan sifat penelitian, dengan metode penelitian yaitu deskriptif analitik pada data primer dan sekunder, data tersebut di analisis berdasarkan isi atau makna dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi dasar untuk mendapatkan cara menyelesaikan persoalan hukum.¹¹

Dalam analisis tersebut sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data pada kategori, dan

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 60-62.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109

menjabarkannya, substansi langkah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah tata urutan kerja, tahapan-tahapan kegiatan yang ditempuh oleh seorang peneliti dalam menyusun, mengolah, hingga menemukan makna, atau kesimpulan dari seluruh data penelitian agar menjadi sistematis, sesuai dengan objek yang dianalisis.

Adapun bentuk analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang sudah diperoleh kemudian diuji dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Reduksi berarti menentukan kembali pada data yang telah didapatkan, dengan tahap menyusun data yang telah didapatkan di lapangan, melakukan pengklasifikasian dan pengkategorian sesuai dengan fokus yang diteliti. Data yang tidak terkait akan dipisahkan.¹²

Reduksi data dalam penelitian ini yang paling utama adalah memilih dengan memahami kasus putusan pembagian harta bersama yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kudus, kemudian putusan tersebut diklasifikasikan apakah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pembagian harta bersama untuk memenuhi hak perempuan dan anak dari beberapa kasus dipilih tiga putusan yang kasusnya paling sesuai, dua putusan pengadilan dan satu putusan secara damai. analisis difokuskan pada permasalahan-permasalahan dan upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan melalui pertimbangan-pertimbangan hakim di padukan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dapat diartikan sebagai cara merepresentasikan, memaparkan penyajian data, dalam bentuk gambar grafik, bagan, tabel. Penyajian data menjadi langkah kerja untuk menganalisis masalah, bertujuan data dihasilkan telah sesuai dengan

¹² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 111.

kategorinya, dan memastikan data sudah lengkap dan mampu menjawab permasalahan.

Analisis ini dijelaskan dengan pembahasan deskriptif, satu persatu pokok dari putusan dijelaskan secara eksplisit, dari bagian perbagian dihubungkan dengan fakta proses perisidangan persidangan melalui pertimbangan secara sosiologis dan secara hukum, putusan tersebut dijelaskan secara padat pokok persidangannya sehingga mudah di pahami. Penjabaran pembahasan sesuai dengan alur dari latar belakang dan rumusan masalah sehingga penjabaran tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan bahasan penelitian. Isi dari jabaran tersebut dianalisis berdasarkan data-data penelitian yang telah di uji keabsahannya sehingga analisis tersebut dapat berkesinambungan dengan tujuan penelitian.

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan atau melakukan verifikasi sebagai langkah terakhir, analisis ini dilakukan sebagai cara implementasi dengan prinsip induktif dan mempertimbangkan bentuk data yang ada, Peneliti harus mencermati kembali untuk mengoptimalkan data dan memperjelas pemahaman penafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti hingga kesimpulan penelitian. Oleh karena itu analisis ini dilakukan bertujuan untuk menarik kesimpulan akhir dari sebuah penelitian dengan begitu proses analisis penelitian dianggap telah selesai dan seluruh data telah dihasilkan dan disusun sehingga dapat menjawab rumusan masalah.¹³

Setelah proses penjabaran dari analisis peneliti membuat paragraf tersendiri yang dapat menyimpulkan pembahasan-pembahasan dengan memberikan hasil pokok penelitian, dari kesimpulan tersebut penulis memberikan alasan-alasan dan dasar hukum atas dasar data penelitian sehingga mampu menjelaskan permasalahan secara kompleks dan utuh.

¹³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pontianak: Alfabeta 2015), 114.